

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas akhir ini yang berupa peraturan-peraturan terkait dengan pengawasan impor barang larangan dan pembatasan yang terfokus pada objek barang alat Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tata Niaga Impor Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border).

- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman.

2.2 Pengertian Umum

- a. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
- b. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
- c. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- d. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

- e. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
- f. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- g. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang ke luar daerah pabean.
- h. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang clan/ atau orang.
- i. Customs Declaration adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
- j. Jalur Hijau adalah jalur pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang.
- k. Jalur Merah adalah jalur pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik barang.
- l. Barang Larangan dan Pembatasan merupakan barang yang mendapat ketentuan sebagaimana dilarang atau dibatas pemasukannya dari Daerah Pabean atu pengeluarannya dari Daerah Pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- m. Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) merupakan sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen, kepabeanan, kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhan/kebandaraudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang

menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

- n. Pemeriksaan Fisik adalah kegiatan mengetahui ketepatan jumlah dan jenis barang impor atau ekspor untuk keperluan klasifikasi dan penepatan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- o. Pejabat Pemeriksa Fisik ialah pejabat yang ditugaskan untuk memeriksa fisik dari barang yang diimpor.
- p. Alkes adalah alat kesehatan; Instrumen Aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta pemulihan kesehatan pada manusia, dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

2.3 Teori dan Konsep

2.3.1 Pengawasan

Menurut Hasibuan (2005: 248) pengawasan atau pengendalian dikenal atas beberapa jenis yang dapat dijelaskan dan disebutkan yaitu sebagai berikut :

1. Internal Control

Internal control adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan dan lain-lain.

Audit control adalah pemeriksaan atau penilaian atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Jadi, pengawasan atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan.

2. External Control

External control adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian ekstern ini dapat dilakukan secara formal atau informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Formal Control

Formal control adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi yang dapat dilakukan secara formal atau informal. Contoh nya seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN dan lain-lain. Dewan Komisaris terhadap PT yang bersangkutan.

4. Informal Control

Informal control adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui media massa cerak atau elektronik dan lain-lainya

Menurut Sarwoto (2001 : 101) teknis pengawasan antara lain sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti :

- a. Inspeksi Langsung, adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan secara langsung saat kegiatan.

- b. Observasi Ditempat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.
- c. Laporan Ditempat, adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui komunikasi jarak jauh seperti telepon yang disampaikan oleh bawahan kepada atas seperti :

- a. Laporan Tertulis, adalah laporan kegiatan yang dibukukan dan dilakukan secara berkala yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan.
- b. Laporan lisan, adalah laporan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan.

2.3.2 Konsep Impor

Berdasarkan Buku Panduan Export dan Import (Fauziah, 2018), secara mudahnya impor merupakan kegiatan untuk memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Seperti contohnya komoditas beras dari Thailand masuk ke Indonesia, Beras tersebut merupakan barang impor sedangkan proses memasukkan beras dari Thailand ke Indonesia disebut impor. Impor dapat dilakukan oleh suatu perusahaan maupun perseorangan. Suatu perusahaan atau perseorangan tersebut yang

melakukan pengiriman barang impor berupa beras ke Indonesia disebut dengan Importir. Secara lebih mendalam pengertian impor dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 j.o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Kegiatan Impor ini merupakan kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke daerah pabean. Daerah pabean sendiri merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang hampa di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang Kepabeanan, Kawasan pabean merupakan Kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya barang impor yang masuk ke Indonesia wajib dilakukan pembongkaran di Kawasan Pabean ataupun tempat lain setelah mendapat izin dari kepala kantor pabean untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen maupun fisik barang tersebut.

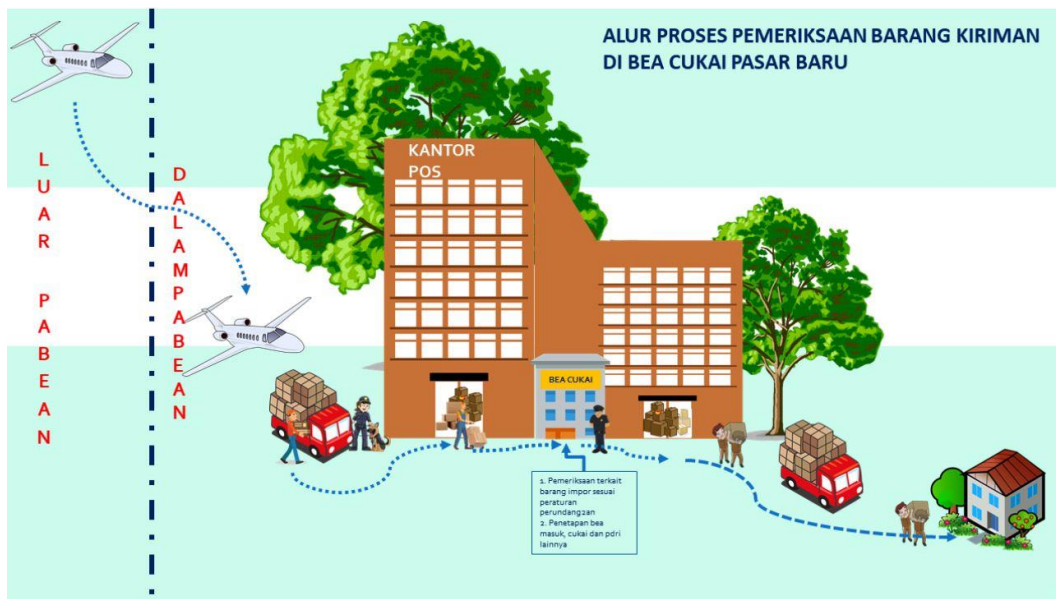
Pada halnya barang impor yang telah selesai diperiksa, barang tersebut harus dikeluarkan dari Kawasan pabean. Dalam hal ini barang impor dibedakan menjadi 6 kelompok barang dengan tujuan pengeluarannya, yaitu:

- a. Impor untuk dipakai;
- b. Impor sementara;
- c. Ditimbun di tempat penimbunan berikat;
- d. Diangkut ke tempat penimbunan sementara di Kawasan pabean lainnya;

- e. Diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
- f. Diekspor Kembali.

2.3.3 Pemeriksaan Pabean

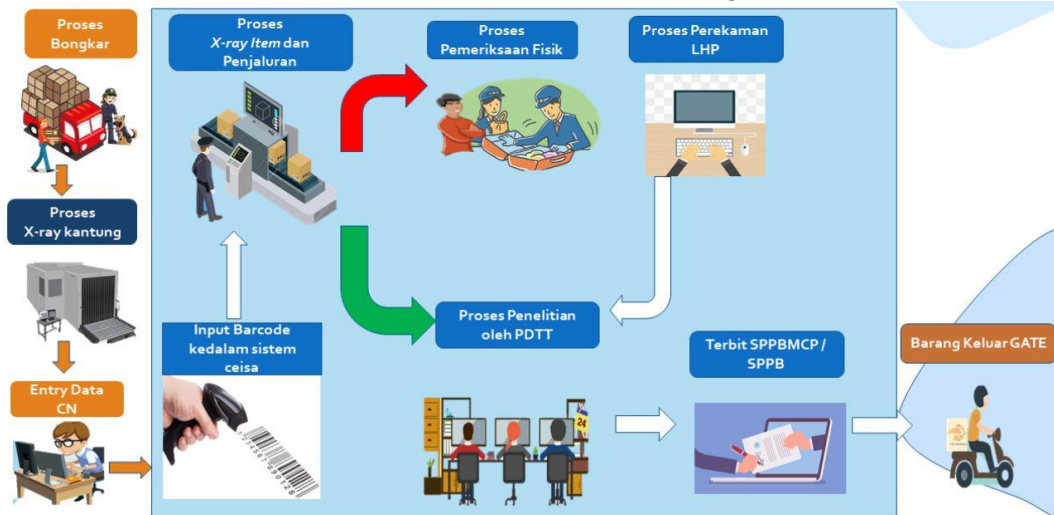
Gambar 1 Alur Proses Pemeriksaan Barang Kiriman



Sumber : Website Beacukai Pasar Baru (bcpasarbaru.beacukai.go.id)

Terhadap barang kiriman dari luar negeri dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko yaitu meliputi pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Pada impor menggunakan PIB merupakan *self assessment* yaitu importir sendiri yang menyatakan kesesuaian antara dokumen dan fisik barang. Pada Pemeriksaan pabean terdapat 2 (dua) alur pada barang kiriman yaitu pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang, kedua alur tersebut prosesnya tidak selalu bersamaan. Suatu barang kiriman agar mendapatkan status barang dikeluarkan maka barang tersebut harus melewati 2 (dua) alur tersebut.

Gambar 2 Alur Proses Pemeriksaan Barang Kiriman



Sumber : Website Beacukai Pasar Baru (bcpasarbaru.beacukai.go.id)

Diperiksa nya suatu barang kiriman disebabkan adanya rekomendasi untuk diperiksa oleh petugas x-ray dan/atau oleh PDTT yang melakukan penelitian dokumen serta pemeriksaan dari *risk engine*. Pemeriksaan

Pada Alur pemeriksaan dokumen, dokumen yang masuk akan dilakukan penelitian oleh PDTT. Pemeriksaan fisik tersebut dilakukan dengan menggunakan alat pemindai elektronik atau mesin X-ray atau oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman. Setelah proses x-ray dilalui, dilanjut dengan penjaluran. Pada proses penjaluran, barang tersebut akan ditentukan akan masuk jalur merah atau hijau sesuai dengan manajemen risiko KPUBC Tipe C Soekarno Hatta. Barang yang telah di periksa fisik dan/atau diteliti dokumennya oleh PDTT maka atas barang tersebut akan diterbitkan SPPB sehingga barang bisa keluar dari daerah pabean.

2.3.4 Ketentuan Umum Impor Barang Kiriman

Impor Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Penyelenggara Pos dimaksud terdiri dari Penyelenggara Pos yang ditunjuk dan PJT. Pada hal ini Penyelenggara Pos bertanggung jawab atas kewajiban bayar bea masuk, cukai, dan/atau PDRI (Pajak dalam rangka impor) terkait impor barang kiriman tersebut. Penyelenggara Pos tersebut haruslah yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal setelah melampirkan bukti yaitu :

1. Bukti berupa penugasan dari pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union);
2. Bukti berupa izin untuk dapat mendapatkan akses kepabeanan sebagai PPJK; dan
3. Bukti berupa penetapan TPS atas nama Penyelenggara Pos yang ditunjuk atau tanda kerja sama dengan pengusaha TPS dalam hal Penyelenggara Pos yang ditunjuk menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum.

Dalam mekanisme Impor barang kiriman, Barang tersebut haruslah melalui beberapa proses antara lain pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai. Diawali dengan proses bongkar barang oleh PJT lalu melewati pemindaian mesin X-ray, Setelah barang dipindai mesin X-ray petugas menentukan apakah barang tersebut mendapatkan atensi atau tidak.

Atensi pada barang ditentukan berdasarkan tampilan pada mesin X-ray atau informasi lainnya, informasi tersebut biasanya berupa kecurigaan bahwa jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan penjelasan yang tercantum pada dokumen *Consignment Note*. Barang yang dicurigai tersebut dipisahkan oleh pemeriksa untuk diperiksa lebih lanjut dengan diberikan petunjuk khusus pada kemasan barang kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik, dalam proses pemeriksaannya petugas Bea Cukai yang didampingi oleh petugas PJT / Penyelenggara Pos yang bersangkutan.

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh terhadap barang yang telah di indikasikan adanya kecurigaan, maka petugas pemeriksa fisik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada SKP. Setelah itu pejabat pemeriksa fisik barang akan memberikan tanda terhadap barang yang sudah selesai diperiksa fisik.

Pada barang yang telah selesai diperiksa fisik terdapat 2 hasil pemeriksaan yaitu:

1. Jika barang tersebut memenuhi ketentuan dan mendapatkan pembebasan bea masuk, dalam hal ini nilai pabean barang tersebut dalam rentang FOB USD 3 sampai USD 1500. Maka akan diterbitkan SPPB untuk barang tersebut.
2. Jika barang tersebut nilai pabean barangnya melebihi batas pembebasan bea masuk, dalam hal ini nilai pabean barang tersebut diatas USD 1500. Maka akan diterbitkan pemberitahuan kepada penerima barang kiriman tersebut melalui PJT atau penyelenggara pos yang ditunjuk agar

menyelesaikan kewajiban pabeannya berupa Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak (SPPBMCP) dan penerima barang wajib melunasi kewajiban pabeannya.

Dengan terbitnya SPPBMCP penerima barang wajib melakukan pembayaran BM dan PDRI dalam rentang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SPPBMCP untuk barang melalui penyelenggara pos dan 3 (tiga) hari untuk barang kiriman melalui PJT.

2.3.5 Konsep Barang Larangan dan Pembatasan

Barang Larangan dan Pembatasan atau biasa disingkat Lartas, merupakan beberapa barang yang dilarang dan dibatasi untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor). Barang-barang Lartas memerlukan izin khusus agar importasi atau eksportasi nya dapat dilakukan. Pengawasan Barang Lartas berlaku untuk semua jenis importasi, seperti impor umum, impor barang kiriman melalui PJT atau Pos maupun melalui terminal kedatangan penumpang. Pengawasan terkait barang Lartas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.

Selain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, banyak Instansi-Instansi yang terkait juga dengan ketentuan larangan dan ?pembatasan antara lain adalah:

1. Kementerian Perdagangan;
2. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3. Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan);
4. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
5. Kementerian Kesehatan;
6. BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir);
7. Bank Indonesia;
8. Kementerian Kehutanan;
9. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
10. Kementerian Pertanian;
11. Kementerian Perindustrian;
12. POLRI;
13. Kementerian Lingkungan Hidup;
14. Kementerian ESDM;
15. Kementerian Pertahanan;
16. Kementerian Budaya dan Pariwisata;
17. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
18. Mabes TNI;
19. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan.

Barang-barang yang masuk kategori Lartas memerlukan izin khusus untuk peredarannya di Indonesia. Beberapa barang tersebut yaitu:

1. Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
2. Bahan peledak;
3. Senjata api dan amunisi;
4. Buku dan barang cetakan tertentu;

5. Media rekam audio dan/atau visual;
6. Alat-alat telekomunikasi;
7. Mesin fotokopi berwarna, bagian/suku cadang dan peralatannya;
8. Beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;
9. Beberapa jenis ikan tertentu;
10. Obat-obatan;
11. Bahan-bahan berbahaya;
12. Pestisida;
13. Bahan merusak lapisan ozon dan barang yang menggunakan bahan merusak lapisan ozon;
14. Limbah;
15. Produk tertentu seperti *sex toys* dan lain-lain;
16. Uang rupiah dengan jumlah tertentu.

2.3.6 Konsep Post Border Alat Kesehatan

Dengan harapan percepatan tata niaga kegiatan perdagangan internasional, Pemerintah melakukan pergeseran tanggung jawab dari *Border* (wilayah kepabeanan) menjadi *Post Border* (luar wilayah kepabeanan). Pada hakikat nya pergeseran ke *Post Border* tetap membutuhkan persyaratan impor, hanya saja dari segi pengawasan yang sebelumnya di lakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (*Border*) berpindah ke Kementerian / Lembaga terkait. Dari total 10.826 HS Code, sebanyak 5.229 HS Code atau 48,3% dari keseluruhan adalah barang larangan dan pembatasan impor.

Pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah adanya kebijakan *Post Border* adalah pemeriksaan fisik barang impor, pemeriksaan nilai tarif dan nilai pabean barang guna memastikan kebenaran penetapan tarifnya.

Barang impor berupa alat kesehatan yang pengawasannya dalam kawasan pabean (*Border*) atau dalam pengawasan DJBC terdapat 107 HS Code, sedangkan

alat kesehatan yang pengawasannya diluar kawasan pabean (*Post Border*) terdapat

81 HS Code, yaitu:

DAFTAR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA IMPOR YANG PENGAWASANNYA DI LUAR KAWASAN PABEAN (POST BORDER)			
NO	CODE HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	ex 3004.90.99	Lain-lain	Liquid bandage
2	3005.10.10	Diresapi atau dilapisi dengan zat farmasi	
3	3005.10.90	Lain-lain	
4	3005.90.10	Pembalut	
5	3306.20.00	Benang pembersih sela gigi (dental floss)	
6	3307.49.10	Preparat pewangi ruangan mengandung desinfektan maupun tidak	
7	3307.90.30	Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik	
8	3401.30.00	dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran,	
9	3402.20.14	Preparat aktif permukaan	
10	3402.20.15	Preparat pencuci atau penghilang noda, termasuk preparat pengelantang,	
11	3402.20.94	Preparat aktif permukaan	
12	3402.20.95	Preparat pencuci atau penghilang noda, termasuk preparat pengelantang,	
13	3402.90.12	Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat	
14	3402.90.13	Preparat pencuci atau penghilang noda lainnya, termasuk preparat	
15	3402.90.14	Preparat aktif permukaan anionik lainnya	
16	3402.90.19	Lain-lain	
17	3402.90.92	Preparat pencuci atau penghilang	
18	3402.90.93	Preparat pencuci dan penghilang noda lainnya, termasuk preparat	
19	3402.90.94	Preparat aktif permukaan anionik lainnya	
20	3402.90.99	Lain-lain	
21	3405.10.00	Poles, krim dan preparat semacam untuk alas kaki atau kulit samak	
22	ex 3405.20.00	Poles, krim dan preparat semacam untuk perawatan perabotan dari kayu,	Semua pemoles yg digunakan untuk
23	3405.40.20	Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg	
24	3405.40.90	Lain-lain	
25	3405.90.10	Poles Logam	
26	3405.90.90	Lain-lain	
27	ex 3822.00.90	Lain-lain	Reagen Coagulase
28	ex 3926.90.99	Lain-lain	dipakai pasien, untuk menutup lengan atau
29	4014.90.10	Dot untuk botol minuman dan semacamnya	
30	4015.11.00	Untuk Bedah	
31	4015.19.00	Lain-lain	
32	4803.00.90	Lain-lain	
33	4818.10.00	Kertas toilet	
34	4818.20.00	Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk muka	
35	4818.30.20	serbet	
36	Ex 5601.21.00	Dari kapas	cotton bud
37	6406.90.29	Lain-lain	
38	6406.90.31	Sol dalam	
39	7017.10.90	Lain-lain	
40	7017.90.00	Lain-lain	
41	8418.50.11	Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
42	8418.50.91	Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
43	ex 8419.89.19	Lain-lain	
44	ex.8421.19.90	Lain-lain	
45	8423.10.10	Dioperasikan secara elektrik	
46	8423.10.20	Tidak dioperasikan secara elektrik	
47	ex. 8471.30.90	Lain-lain	Calculator/data processing module for
48	ex 8481.10.11	Katup pintu air atau katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter	Clinical Use
49	ex 8481.10.19	Lain-lain	Clinical Use
50	ex 8481.10.21	Dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang	Clinical Use
51	ex 8481.10.22	Dengan diameter bagian dalam lebih dari 2,5 cm	Clinical Use
52	ex 8481.10.91	Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak	Clinical Use
53	ex 8481.10.99	Lain-lain	Clinical Use
54	ex 8481.20.10	Katup pintu air atau katup pintu dioperasikan secara manual dengan	Clinical Use
55	ex 8481.20.20	Dari tembaga atau paduan tembaga, dengan diameter bagian dalam 2,5 cm	Clinical Use
56	ex 8481.20.90	Lain-lain	Clinical Use
57	ex 8481.30.10	Katup tipe swing check, dari besi tuang dengan diameter bagian dalam	Clinical Use
58	ex 8481.30.20	Dari tembaga atau paduan tembaga, dengan diameter bagian dalam 2,5 cm	Clinical Use
59	ex 8481.30.40	Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm tetapi tidak	Clinical Use
60	ex 8481.30.90	Lain-lain	Clinical Use
61	ex 8481.40.10	Dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter bagian dalam 2,5 cm	Clinical Use
62	ex 8481.40.30	Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm tetapi tidak	Clinical Use
63	ex 8481.40.90	Lain-lain	Clinical Use
64	ex 9001.50.00	Lensaacamata dari bahan lainnya	Bagolini Lens
65	9010.90.90	Lain-lain	
66	9011.80.00	Mikroskop Lainnya	
67	9011.90.00	Bagian dan Aksesori	
68	9025.11.00	Berisi cairan, untuk pembacaan langsung	
69	9027.20.10	Dioperasikan secara elektrik	
70	9027.20.20	Tidak dioperasikan secara elektrik	
71	9027.90.10	Bagian dan aksesori termasuk printed circuit assembly untuk produk dari pos	
72	9027.90.91	Dioperasikan secara elektrik	
73	ex.9027.90.99	Lain-lain	
74	9028.20.90	Lain-lain	Device for sealing microsections
75	ex 9405.10.99	Lain-lain	Lampu Untuk Pemeriksaan Pasien
76	9405.40.91	Fibre-optic headband lamp dari jenis	
77	9603.21.00	Sikat gigi, termasuk sikat untuk gigi palsu	
78	9619.00.12	Sanitary towel dan tampon saniter dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa	
79	9619.00.13	Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa	
80	9619.00.14	Lain-lain, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat	
81	9619.00.19	Lain-lain	

Gambar 3 Daftar Barang dan Kode HS Post Border Alat Kesehatan

Sumber : Keputusan Kementerian Kesehatan No HK.01.07/MENKES/234/2018